



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 84/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI /2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 84/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN LIRIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA WONOSARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RAHMAT PRAWONO	L	WONOSARI
2	DESNATI	P	WONOSARI
3	SUMIATI	P	WONOSARI

B. KELURAHAN/DESA SUNGAI SAGU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUTIONO	L	SUNGAI SAGU
2	EKO FERianto	L	SUNGAI SAGU
3	VINI VISTIADe	P	SUNGAI SAGU

C. KELURAHAN/DESA SUKAJADI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MAYA HERLIYANTI PRATAMA	P	SUKAJADI
2	TRI WILIAMDARI	P	SUKAJADI
3	SOPIANSYAH	L	SUKAJADI

D. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIDHO AFRIANTO	L	SIDOMULYO
2	ARLIS MAYLIANTI	P	SIDOMULYO
3	FINALIA LUBIS	P	SIDOMULYO

E. KELURAHAN/DESA SEKO LUBUK TIGO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ANDRI HARIYANTO	L	SEKO LUBUK TIGO
2	ARIYAN CANDRA	L	SEKO LUBUK TIGO
3	ARISON	L	SEKO LUBUK TIGO

F. KELURAHAN/DESA REJOSARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MISSI FARIANTO	L	REJOSARI
2	BAYU YUDHISTIRA	L	REJOSARI
3	ANISA LESTARI	P	REJOSARI

G. KELURAHAN/DESA REDANG SEKO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NASRIL	L	REDANG SEKO
2	SUHERYANTO	L	REDANG SEKO
3	DARWIN	L	REDANG SEKO

H. KELURAHAN/DESA PASIR SIALANG JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MARDISON	L	PASIR SIALANG JAYA
2	ZAKKIYAH	P	PASIR SIALANG JAYA
3	ZULKARNAIN	L	PASIR SIALANG JAYA

I. KELURAHAN/DESA PASIR RINGGIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TARA LISNAWATI	P	PASIR RINGGIT
2	MARLIANI	P	PASIR RINGGIT
3	CANDRA IRAWAN	L	PASIR RINGGIT

J. KELURAHAN/DESA MEKAR SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NANING KRISTIANINGSIH	P	MEKAR SARI
2	MUCHTARUDDIN DAUD	L	MEKAR SARI
3	RIANA SANTI	P	MEKAR SARI

K. KELURAHAN/DESA LIRIK AREA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MARLINA MUSNI GANI	P	LIRIK AREA
2	NELLY YULINDA	P	LIRIK AREA
3	FRISKA AUDI. S	P	LIRIK AREA

L. KELURAHAN/DESA LAMBANG SARI V

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	CITRA WIRAWATI	P	LAMBANG SARI V
2	YULIA FIRNIA	P	LAMBANG SARI V
3	SOLIHATIN	P	LAMBANG SARI V

M. KELURAHAN/DESA LAMBANG SARI IV

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	M. HIDAYATULLAH	L	LAMBANG SARI IV
2	SUPARDI	L	LAMBANG SARI IV
3	RAHMADIANTI ANWAR	P	LAMBANG SARI IV

N. KELURAHAN/DESA LAMBANG SARI I,II,III

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AGUS FITRIADI	L	LAMBANG SARI I,II,III
2	RATIH RHAMADINA	P	LAMBANG SARI I,II,III
3	KAMILAH	P	LAMBANG SARI I,II,III

O. KELURAHAN/DESA JAPURA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MAYARDIANSYAH	L	JAPURA
2	JURINDA	L	JAPURA
3	RIZKI TRI INDAH MAULANI	L	JAPURA

P. KELURAHAN/DESA GUDANG BATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MELLANI SUSANTI	P	GUDANG BATU
2	REVI SUSANTI	P	GUDANG BATU
3	DIANRIFIYA NISA	P	GUDANG BATU

Q. KELURAHAN/DESA BANJAR BALAM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	OKTAVIANUS	L	BANJAR BALAM
2	DEBY SAFITRI	P	BANJAR BALAM
3	RANDES	L	BANJAR BALAM

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURKASYIDAH